



## **Dasar Teoritis Dan Filosofis Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Sistem Ekonomi Syariah**

**Nanang Sobarna<sup>1</sup>, Neli Purwanti<sup>2</sup>**

**Universitas Koperasi Indonesia**

**STAI Sebelas April Sumedang**

Email: [nanangsobarna85@gmail.com](mailto:nanangsobarna85@gmail.com)<sup>1</sup>, [nelipurwanti@staisebelasapril.ac.id](mailto:nelipurwanti@staisebelasapril.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, yang dipandu oleh filosofi bisnis yang digali dari al-Qur'an dan hadis, dengan menerapkan prinsip pembagian keuntungan yang adil bagi semua pihak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dasar teoritis dan filosofis perbankan syariah di Indonesia dalam sistem ekonomi syariah. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi dalam bentuk catatan secara deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah baik dalam produk penghimpunan dana, dalam penyaluran pembiayaan baik dengan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa, begitu pula dalam produk layanan jasa bank syariah serta produk layanan sosial. Dalam perspektif filosofis, perbankan syariah di Indonesia dalam sistem ekonomi syariah telah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Qur'an-Hadis sebagai sumber prinsip syariah.

**Kata Kunci: Teoritis Filosofis, Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah**

### **ABSTRACT**

*Islamic banking in Indonesia is part of the Islamic economic system that operates based on Islamic principles, guided by a business philosophy derived from the Qur'an and Hadith, by implementing the principle of fair profit sharing for all parties. This study aims to examine the theoretical and philosophical basis of Islamic banking in Indonesia in the Islamic economic system. This research method is carried out with a qualitative approach, namely research that produces information in the form of descriptive notes contained in the text being studied. The results of the discussion show that Islamic banking is everything related to Islamic banks whose operations are based on Islamic principles both in fundraising products, in financing distribution both with the principles of buying and selling, profit sharing, and leasing, as well as in Islamic bank service products and social service products. From a philosophical perspective, Islamic banking in Indonesia in the Islamic economic system is in accordance with Pancasila, the 1945 Constitution and the Qur'an-Hadith as sources of Islamic principles.*

**Keywords: Philosophical Theory, Islamic Banking, Islamic Economics**

## **PENDAHULUAN**

Perbankan Syariah merupakan sistem perbankan yang meyangkut Bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia. Saat ini, peran perbankan selalu ada di setiap bisnis, baik bisnis kecil, menengah, atau besar. Pengusaha selalu membutuhkan dana perbankan untuk mengembangkan bisnis mereka, bahkan untuk transaksi pengiriman uang dan untuk memberikan jaminan dalam bertransaksi.

Perbankan Syariah di Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam menunjang aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi kemudian memunculkan pertanyaan dalam aspek teoritis dan filosofis terhadap beberapa fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara pancasila, walaupun negara melindungi kepentingan melaksanakan agama masing-masing, tetapi fakta selama kurun waktu dari kemerdekaan hingga tahun 1990-an kegiatan keagamaan bagi umat Islam banyak dicurigai oleh pemerintah. Kemudian pada awal berdirinya bank syariah, banyak orang meragukan eksistensinya di masyarakat. Banyak orang mengatakan bahwa bank syariah akan ada seumur jagung di Indonesia, namun kenyataan membuktikan bahwa bank syariah tetap eksis hingga sekarang (Ahmad Supriyadi, 2013). Hal itu menunjukkan bahwa anti tesis masyarakat yang menolak bank syariah dapat terbantahkan dengan keberadaan bank syariah sekarang ini yang eksis.

Bank syariah dapat dipahami sebagai bank yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepada prinsip syariah. Sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, ia tentu memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda dengan entitas bisnis lainnya. Bank syariah dipandu oleh filosofi bisnis yang digali dari Al-Quran, sunnah dan ijtihad para ulama. Filosofi perbankan syariah ini penting diformulasikan secara benar, karena filosofi ini digunakan sebagai *guideline* oleh pihak manajemen atau pembuat kebijakan bank dalam merumuskan kebijakan dan tujuan perusahaan. Filosofis juga ini berfungsi sebagai indikator mengenai apakah bank syariah benar-benar menegakkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan secara benar (Bhuiyan et al., 2020). Hal inilah yang dipandang menarik dan perlu pengkajian lebih mendalam mengenai Dasar Teoritis Dan Filosofis Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Sistem Ekonomi Syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi dalam bentuk catatan secara deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti (Sugiyono, 2017). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang menggunakan buku-buku, jurnal serta literatur lainnya sebagai sumber data. Studi literatur terdiri dari serangkaian tindakan untuk mengelola bahan penelitian, membaca, mencatat, dan mengumpulkan data pustaka. Analisis data dilakukan untuk menggambarkan pemikiran terhadap permasalahan yang ada yang dikaji secara jelas objektif, kritis dan analitis mengenai Dasar Teoritis Dan Filosofis Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Sistem Ekonomi Syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah merupakan bagian dari tatanan kehidupan yang lengkap dan didasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (hadits), ijma serta qiyas. Sistem ini memuat suatu mekanisme yang dibangun untuk pemikiran jernih yang disebut ijtihad. Umat Islam memahami ijtihad dengan upaya sungguh-sungguh dengan mencurahkan segala pemikiran dalam rangka menggali hukum syara dengan cara melakukan istinbath dari Al Qur'an dan hadits) sebagai bentuk tanggungjawab dalam mencari solusi dari setiap permasalahan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak, dengan tradisi dan ajaran agama (Ökte, 2010).

Selain itu, sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diperoleh dari al-Quran dan al-Hadits. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan di bawah sistem ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Inayah, 2020).

Tujuan dari sistem ekonomi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menerapkan keadilan yang merata dan kebebasan dari kekangan. Salah satu karakteristik nilai keadilan di atas adalah bahwa kegiatan ekonomi masyarakat harus ditujukan untuk kemakmuran dan didasarkan pada prinsip keadilan untuk mencapai tujuan kemakmuran yang adil dan keadilan. "Kemakmuran dalam keadilan" bukan sekadar slogan.

Sistem ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip dasar, di antaranya:

1. Tidak ada kepemilikan yang mutlak atas sesuatu;
2. Seluruh sumber daya yang tersedia merupakan titipan dari Allah S.W.T;
3. Ekonomi digerakkan secara berjamaah (bersama-sama);
4. Berfokus pada usaha menjamin kepemilikan dari masyarakat dan perencanaannya untuk kemaslahatan banyak orang;
5. Pemerataan dari kekayaan;
6. Wajib mengeluarkan zakat bagi yang telah memiliki tingkat kekayaan tertentu dan sudah mencapai nasab;
7. Pelarangan riba dalam bentuk apa pun (Inayah, 2020).

Sementara, sistem ekonomi dalam pandangan ideologi Kapitalis adalah ekonomi yang hanya terbatas pada pembahasan mengenai segala sesuatu yang menjadi kebutuhan (*needs*) manusia dengan alat-alat (*goods*) pemuasnya. Sehingga bila dikaji lagi pandangan mereka hanya menyangkut aspek yang bersifat material dari kehidupan manusia. Sementara wilayah dan dimensi spiritualitas tidak menjadi wilayah yang diperhatikan oleh ideologi kapitalis (Budiman, 2014).

Selain itu, Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak hanya pada hal-hal yang bersifat aplikatif. Namun mulai dari falsafahnya sudah berbeda. Di atas falsafah yang berbeda ini dibangun tujuan, norma dan prinsip-prinsip yang berbeda. Hal ini karena keyakinan seseorang mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dalam konteks yang lebih luas,

keyakinan juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan (Andiko, 2018).

Para pakar menganggap bahawa ekonomi syariah adalah sistem yang mengatur kegiatan ekonomi dalam pemerintahan atau masyarakat dengan cara tertentu. Sepertihalnya perbankan syariah yang merupakan komponen dari sistem ekonomi syariah, baik dalam skala makro maupun mikro, yang menerapkan sistem bagi hasil dan pelarangan riba dalam operasionalnya.

## **Dasar Teoritis Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun prinsip syariah yang di maksud oleh Undang-Undang tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Secara umum, pengertian bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank syariah itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba, dan bank dengan prinsip bagi hasil (Antonio, 2001).

Bank Syariah atau dapat juga disebut sebagai bank Islam, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (Sutan Remy Sjahdeini, 1999).

Transaksi yang berdasarkan syariah tidak menerapkan bunga yang merupakan bagian dari riba yang bersifat memastikan keuntungan (Nanang Sobarna, 2021). Transaksi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah sesuai dengan teori keuangan, *return goes along* dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang selalu memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak yang bersangkutan dengan bersama-sama membagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

### **2. Prinsip Bank Syariah**

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu juga, Islam disebut sebagai agama fitrah atau yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, membawa kepada setidaknya dua ajaran dalam Al-Quran.

#### **a. Prinsip Al-Ta'awun**

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)

#### b. Prinsip Menghindar Al Ikhtinaz

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS An-Nisa’ :29).

Untuk kegiatan usaha bank yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

##### 1) Riba

Yaitu menambahkan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah).

2) Maisir Yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3) Gharar Yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat di serahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.

4) Haram Yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah

5) Zalim Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya (Umam, 2018).

#### c. Prinsip kehati-hatian

Penjabarannya secara kuantitatif tidaklah terlalu sulit dan rumit, sebab, kriteria dan tolak ukur secara kuantitatif mengenai prinsip kehati-hatian lebih mudah dibuat dan dilaksanakan. Seperti ketentuan mengenai prinsip kecukupan permodalan atau *Capital Adequacy Ration (CAR)* jelas dapat dijadikan sebagai tolak ukur pelaksanaan prinsip kehati-hatian itu lebih transparan.

### 3. Produk-Produk Bank Syariah

#### a. Produk Penghimpunan Dana

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (funding) hampir sama dengan produk funding yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk funding yang ada di bank syariah. Penghimpunan dana di Bank Syariah menerapkan prinsip wadi'ah dan prinsip mudharabah. Kedua prinsip tersebut diimplementasikan oleh bank syariah dalam penghimpunan dana berupa: giro, tabungan dan deposito (Antonio, 2001).

#### 1) Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan (UU Nomor 21 Tahun 2008, 2008). Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah (DSN, 2000).

Giro Wadi'ah Yang dimaksud dengan giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadi'ah, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadi'ah akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan giran (pemegang rekening giro) wadi'ah.

Sedangkan Giro Mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama dari kedua bentuk mudharabah itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening.

#### 2) Tabungan Syariah

Tabungan Syariah adalah tabungan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadi'ah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Apriyanti, 2018).

Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan pemakainnya yang dapat ditarik kapan saja karena tidak memiliki sifat berjangka. Sedangkan tabungan mudharabah, memiliki sifat berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan mudharabah tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya. bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

### 3) Deposito Syariah

Deposito Syariah adalah deposito yang yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil (Shandy Utama, 2020).

#### **b. Produk Penyaluran Dana**

Penyaluran dana pada bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Berikut merupakan beberapa produk pembiayaan di Bank Syariah (Ascara, 2013):

##### 1) Produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli

- a) Pembiayaan Murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah).
- b) Pembiayaan Salam, yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal.
- c) Pembiayaan Istishna, yaitu akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

##### 2) Produk pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

- a) Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) **Pembiayaan Musyarakah** Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3) **Produk pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa-menyewa**

Prinsip sewa-menyewa merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi atas dua macam yaitu:

1) **Pembiayaan Ijarah** Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

2) **Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)** Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

**c. Produk Pelayanan Jasa**

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, hawalah dan rahn ini antara lain:

1) **Wakalah**

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) **Kafalah**

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank

3) **Hawalah**

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring (anjak piutang), post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

4) **Rahn**

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

#### d. Produk Layanan Sosial

Bank Syariah diberikan kewenangan untuk menjadi pengelola zakat, infaq shodaqoh (ZIS) yaitu menghimpun dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada Bank Syariah untuk penggunaan dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah) (Nanang Sobarna, 2021). Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) : Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

#### Filosofis Perbankan Syariah di Indonesia dalam Sistem Ekonomi Syariah

Secara filosofis, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” kelima sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah berbagi keuntungan dan kerugian. Begitu pula bank syariah sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menggariskan suatu cita-cita sebagai negara Indonesia yang adil dan makmur, yang juga merupakan salah satu tujuan sistem perbankan syariah di Indonesia (Ahmad Supriyadi, 2013).

Filosofis Perbankan syariah tidak hanya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetapi juga mempunyai landasan yang kokoh berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis terutama dalam hal larangan menjalankan ekonomi dengan riba bagi umat Islam. Muamalah yang telah dilandasi dengan al-Qur’an dan hadis menurut teori syahadah bahwa setiap muslim yang telah bersyahadat memeluk agama Islam punya konsekuensi logis wajib menjalankan syariah Islam, sebagaimana diwajibkan dalam al-Qur’an An-Nur: 51 dan 52:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Teori syahadat ini kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid mewajibkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah yang maha esa, maka ia wajib taat dan patuh terhadap perintah Allah dalam al- Qur’an dan perintah Rasulullah dalam sunahnya (Noor Ahmad, 2009).

Filosofi perbankan syariah di Indonesia, yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis, diterapkan dalam prinsip pembagian keuntungan yang adil bagi semua pihak, termasuk pelanggan dan lembaga perbankan syariah. Didasarkan pada filosofi ini, implementasi perbankan syariah seharusnya sesuai dengan landasan filosofi yang mendasarinya karena perbankan syariah adalah lembaga yang sangat ideal untuk sistem ekonomi global.

Filosofi tersebut mendudukan lembaga perbankan syariah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan khususnya bangsa Indonesia. Sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan perbankan syariah bagi bangsa Indonesia adalah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan juga politik.

Peranan dan fungsi bank dalam konteks usaha adalah sebagai *financial intermediary* antara pemilik dana dengan pengusaha yang mengelola dana, sekaligus mempunyai peran penting dalam dua hal yaitu melaksanakan amanat UUD 1945 tentang pemerataan ekonomi bagi masyarakat dan juga mendukung pembangunan ekonomi negara. Karena itu usaha perbankan sering disebut jantungnya penggerak roda perekonomian suatu negara, maka bila perbankan mengalami kehancuran di suatu negara, akibatnya terpuruk pula ekonomi negara tersebut sebagaimana yang dialami Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa bank saat ini merupakan kebutuhan penting. Hampir semua orang berurusan dengan bank baik sebagai penabung maupun peminjam dana. Fakta bahwa kita sering menggunakan layanan perbankan termasuk pembayaran listrik dan uang kuliah, semuanya membutuhkan layanan perbankan yang berkaitan dengan pembayaran (Supriyadi, 2018).

Sebagai entitas bisnis berlandaskan prinsip syariah, secara filosofis bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, namun juga mempunyai tanggung jawab moral dalam mewujudkan keadilan dan kebajikan dalam masyarakat. Di samping itu, dalam menjalankan kegiatannya bank syariah juga harus berdasarkan kepada konsep kejujuran, keadilan dan kesetaraan sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah.

Terkait dengan hal diatas, bank syariah dalam menjalankan bisnisnya juga harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mencapai kemajuan/perbaikan seluruh umat. Islam menekankan kepada pendapatan yang halal dalam mata pencarian dan melarang mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang tidak halal. Dalam Islam pendapatan yang diperoleh tersebut disarankan digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang mesti diberikan. Hal ini juga berlaku kepada bank syariah dalam menjalankan bisnisnya.

Terkait dengan hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya, bank syariah diharapkan melakukan transaksi yang saling menguntungkan dan menegakkan keadilan. Islam mengintruksikan umatnya untuk menegakkan konsep keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan. Dalam konteks bisnis, filosofis ini mesti diterapkan oleh bank syariah ketika membebaskan biaya kepada nasabah dan juga ketika menetapkan nisbah bagi hasil baik kepada invenstor maupun partner bisnis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa Islam telah menetapkan landasan filosofis dan prinsip-prinsipnya yang berfungsi sebagai panduan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, bank syariah dalam menjalankan bisnisnya harus berdasarkan

kepada prinsip keadilan dan kesetaraan dan dilarang melakukan aktivitas yang mengandung unsur riba, maisir, gharar, dan unsur lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana aturan yang berlaku dalam sistem ekonomi syariah.

## SIMPULAN

Perbankan syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah baik dalam produk penghimpunan dana, dalam penyaluran pembiayaan baik dengan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa, begitu pula dalam produk layanan jasa bank syariah serta produk layanan sosial. Dalam perspektif filosofis, perbankan syariah di Indonesia dalam sistem ekonomi syariah telah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Qur'an-Hadis sebagai sumber prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supriyadi. (2013). *Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologid Terhadap Bank Syariah*. 6(2), 259–277.
- Andiko, T. (2018). SIGNIFIKANSI IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM TRANSAKSI BISNIS DI ERA MODERN. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1004>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Ascara. (2013). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Bhuiyan, A. B., Islam, K. M. A., Noor, A. H. M., Solaiman, M., & Rahman, M. A. (2020). Islamic Bank Safety Net Issues: The Regulatory Challenges for Cross Border Islamic Banking Transactions. *International Journal of Islamic Business & Management*. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i2.840>
- Budiman, A. (2014). KAPITALISME EKONOMI SYARIAH. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.47-71>
- DSN, M. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro. *Dsnmui.or.Id*, 1. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/giro>
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Nanang Sobarna. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1). [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=I3W29NQA AAAJ&citation\\_for\\_view=I3W29NQA AAAJ:eQOLeE2rZwMC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=I3W29NQA AAAJ&citation_for_view=I3W29NQA AAAJ:eQOLeE2rZwMC)
- Noor Ahmad. (2009). *Epistemologi Syara' mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Pustaka Pelajar.

- Ökte, M. (2010). *Fundamentals of Islamic Economy and Finance: Theory and Practice. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.*
- Shandy Utama, A. (2020). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2018). Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>
- Sutan Remy Sjahdeini. (1999). *Perbankan Islam Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta Pt. Pustaka Utama Grafiti.*
- Umam, K. (2018). PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>
- UU Nomor 21 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Undang-Undang RI.*